



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pulungan Sahat Martua Sitompul
2. Tempat lahir : Bandar Purba
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /18 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Km. 15 RT.003 RW.015
Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PULUNGAN SAHAT MARTUA SITOMPUL telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PULUNGAN SAHAT MARTUA SITOMPUL selama 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml;
 - 1 (satu) buah tas yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah spreng yang sudah terbakar.

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menghukum terdakwa PULUNGAN SAHAT MARTUA SITOMPUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PULUNGAN SAHAT MARTUA SITOMPUL pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Gajah Mada Km. 15 RT.003 RW.015 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terjadi keributan antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi BETTI SIANIPAR yang sedang berada di ladang, keributan dikarenakan 2 (dua) ekor sapi milik terdakwa dan saksi BETTI SIANIPAR hilang. Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh saksi BETTI SIANIPAR telah menjual sapi tersebut. Karena tidak ingin keributan terus berlanjut, saksi BETTI SIANIPAR memutuskan untuk pulang ke rumah dan meninggalkan terdakwa di lading;

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di rumah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Km. 15 RT.003 RW.015 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil supaya dibukakan pintu. Karena tak kunjung pintu rumah dibukakan akhirnya terdakwa mencoba mendobrak pintu rumah tersebut tetapi tidak terbuka. Selanjutnya terdakwa pergi ke arah pintu belakang, di saat terdakwa hendak masuk melalui pintu belakang, saksi BETTI SIANIPAR beserta anak-anaknya langsung lari dari rumah melalui pintu depan. Kemudian terdakwa mengejar saksi BETTI SIANIPAR dengan membawa pisau dan terus berkata kasar serta mengancam akan membunuh saksi BETTI SIANIPAR. Kemudian saksi BETTI SIANIPAR bersembunyi di kebun sawit yang lokasinya tidak jauh dari rumah dan terdakwa pun tidak berhasil menemukan saksi BETTI SIANIPAR. Setelah itu terdakwa yang masih kesal akhirnya membeli 3 liter minyak pertalite dan Kembali ke rumah. Setelah terdakwa sudah Kembali ke rumah, saksi JUHER MANURUNG dan saksi ANDREAS SITOMPUL melihat terdakwa yang masih kesal. Kemudian saksi JUHER MANURUNG dan saksi ANDREAS SITOMPUL menanyakan penyebab dari kekesalan terdakwa tetapi terdakwa tidak menjawab sama sekali. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mengacak-acak pakaian dan barang-barang yang ada di dalam rumah. Kemudian terdakwa menyiramkan minyak pertalite ke 4 (empat) titik yang mana 3 (tiga) titik di dalam kamar tidur yang disiramkan di atas tempat tidur dan juga pakaian, dan 1 (satu) titik di atas lemari TV yang berada di ruang tamu. Melihat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JUHER MANURUNG dan saksi ANDREAS SITOMPUL langsung melarang terdakwa untuk melakukannya, tetapi terdakwa tidak mempeduikannya dan langsung menyalakan api menggunakan mancis yang ada di tangannya dan membakar di 4 (empat) titik yang sudah disiram dengan minyak pertalite. Melihat api sudah mulai membesar saksi JUHER MANURUNG dan saksi ANDREAS SITOMPUL langsung bergegas untuk memadamkan api yang ada di dalam rumah;

Bahwa akibat dari pembakaran rumah tersebut, bagian dalam rumah jadi terbakar beserta Kasur, pakaian, sprei dan barang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Betti Sianipar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada Km. 15 RT.003 RW.015 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa yang dibakar oleh Terdakwa adalah rumah saksi dan Terdakwa tetapi api akibat pembakaran tersebut cepat dipadamkan oleh saksi JUHER dan saksi ANDREAS;
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pembakaran tersebut terjadi keributan antara saksi dan Terdakwa yang sedang berada di ladang, keributan terjadi dikarenakan 2 (dua) ekor sapi milik Terdakwa dan saksi hilang. Kemudian Terdakwa menuduh saksi telah menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang masih emosi pada saat pulang ke rumah langsung mencari saksi dikarenakan saksi langsung pergi keluar rumah kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) liter pertalite dan langsung menyiramkan ke kamar dan barang-barang rumah kemudian membakarnya dengan mancis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sebagian barang seperti pakaian, spre, tas dan lainnya terbakar;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Andreas Sitompul Als Andre dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada Km. 15 RT.003 RW.015 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibakar oleh Terdakwa adalah rumah saksi Betti Sianipar dan Terdakwa tetapi api akibat pembakaran tersebut cepat dipadamkan oleh saksi JUHER dan saksi;
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pembakaran tersebut terjadi keributan antara saksi Betti dan Terdakwa yang sedang berada di ladang, keributan terjadi dikarenakan 2 (dua) ekor sapi milik Terdakwa hilang. Kemudian Terdakwa menuduh saksi Betti telah menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang masih emosi pada saat pulang ke rumah langsung mencari saksi dikarenakan saksi Betti langsung pergi keluar rumah kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) liter pertalite dan langsung menyiramkan ke kamar dan barang-barang rumah kemudian membakarnya dengan mancis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sebagian barang seperti pakaian, spre, tas dan lainnya terbakar;
- Bahwa antara saksi Betti dan Terdakwa telah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena melakukan pembakaran kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada Km. 15 RT.003 RW.015 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang dibakar oleh Terdakwa adalah rumah saksi Betti dan Terdakwa tetapi api akibat pembakaran tersebut cepat dipadamkan oleh saksi Juher Dan Saksi Andreas;
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pembakaran tersebut terjadi keributan antara saksi Betti Sianipar dan Terdakwa yang sedang berada di ladang, keributan dikarenakan 2 (dua) ekor sapi milik Terdakwa dan saksi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Betti Sianipar hilang. Kemudian Terdakwa menuduh saksi Betti Sianipar telah menjual sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa masih emosi pada saat pulang ke rumah langsung mencari saksi Betti dikarenakan saksi Betti langsung pergi keluar rumah kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) liter pertalite dan langsung menyiramkan ke kamar dan barang-barang rumah kemudian membakarnya dengan mancis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sebagian barang seperti pakaian, spre, tas dan lainnya terbakar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Betti yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml;
2. 1 (satu) buah tas yang sudah terbakar;
3. 1 (satu) buah spre yang sudah terbakar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada Km. 15 RT.003 RW.015 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang dibakar oleh Terdakwa adalah rumah saksi Betti dan Terdakwa tetapi api akibat pembakaran tersebut cepat dipadamkan oleh saksi Juher Dan Saksi Andreas;
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pembakaran tersebut terjadi keributan antara saksi Betti Sianipar dan Terdakwa yang sedang berada di ladang, keributan dikarenakan 2 (dua) ekor sapi milik Terdakwa dan saksi Betti Sianipar hilang. Kemudian Terdakwa menuduh saksi Betti Sianipar telah menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih emosi pada saat pulang ke rumah langsung mencari saksi Betti dikarenakan saksi Betti langsung pergi keluar rumah kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) liter pertalite dan langsung menyiramkan ke kamar dan barang-barang rumah kemudian membakarnya dengan mancis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sebagian barang seperti pakaian, spre, tas dan lainnya terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Betti yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yaitu Pulungan Sahat Martua Sitompul setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut adalah bersifat alternative, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan pembakaran pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada Km. 15 RT.003 RW.015 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa yang dibakar oleh Terdakwa adalah rumah saksi Betti dan Terdakwa tetapi api akibat pembakaran tersebut cepat dipadamkan oleh saksi Juher Dan Saksi Andreas. Bahwa awal mula terjadinya tindak pembakaran tersebut terjadi keributan antara saksi Betti Sianipar dan Terdakwa yang sedang berada di ladang, keributan dikarenakan 2 (dua) ekor sapi milik Terdakwa dan saksi Betti Sianipar hilang. Kemudian Terdakwa menuduh saksi Betti Sianipar telah menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih emosi pada saat pulang ke rumah langsung mencari saksi Betti dikarenakan saksi Betti langsung pergi keluar rumah kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) liter pertalite dan langsung menyiramkan ke kamar dan barang-barang rumah kemudian membakarnya dengan mancis. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sebagian barang seperti pakaian, spre, tas dan lainnya terbakar dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Betti yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml;
- 1 (satu) buah tas yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah sprei yang sudah terbakar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pulungan Sahat Martua Sitompul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml;
 - 1 (satu) buah tas yang sudah terbakar;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spreï yang sudah terbakar
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami,
Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Aldi Pangrestu,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama pula oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R Iwan
Chartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10